BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

9. Qanun Kabupaten Bireuen nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 456);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pendidikan nonformal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, Nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada Kabupaten/Kota yang berbentuk satuan pendidikan sejenis;

11. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal;

12. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen;

14. Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan Nonformal SKB yang mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;

15. Urusan Tata usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, saran dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;

16. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Urusan Tata Usaha;
   c. Wakil Kepala Urusan Pembelajaran;
   d. Wakil Kepala Urusan Pembinaan;
   e. Wakil Kepala Urusan Pengabdian; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Pamong Belajar; dan
   b. Jabatan Fungsional Lainnya.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB adalah Perangkat Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB dipimpin oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Urusan Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN HAK

Pasal 6

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan pendidikan Nonformal;
b. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orangtua peserta didik dan masyarakat; dan
c. Pelaksanaan administrasi pada Pendidikan Nonformal.

Pasal 7

Satuan Pendidikan Nonformal berhak :
a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
b. memperoleh akreditasi dari badan akreditasi nasional;
c. memperoleh pembinaan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ;
d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan /atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Pamong Belajar dan tenaga fungsional lainnya dalam kaitan pendidikan kemasyarakatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program, rencana kerja anggaran, pelaksanaan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan laporan;
b. pelaksanaan program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;

c. pelaksanaan pendidikan - kecakapan hidup/kecakapan khusus bagi masyarakat;
d. pelaksanaan pengawasan bagi program pendidikan Nonformal.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.

(2) Kepala Urusan Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam hal Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Pamong Belajar Senior untuk mewakilikan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Urusan Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Urusan Tata Usaha.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Satuan Pendidikan Nonformal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan fungsional dan Urusan Tata usaha dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja dilingkungan UPTD Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Nonformal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat pada Satuan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 Nomor 310), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 9 September 2021

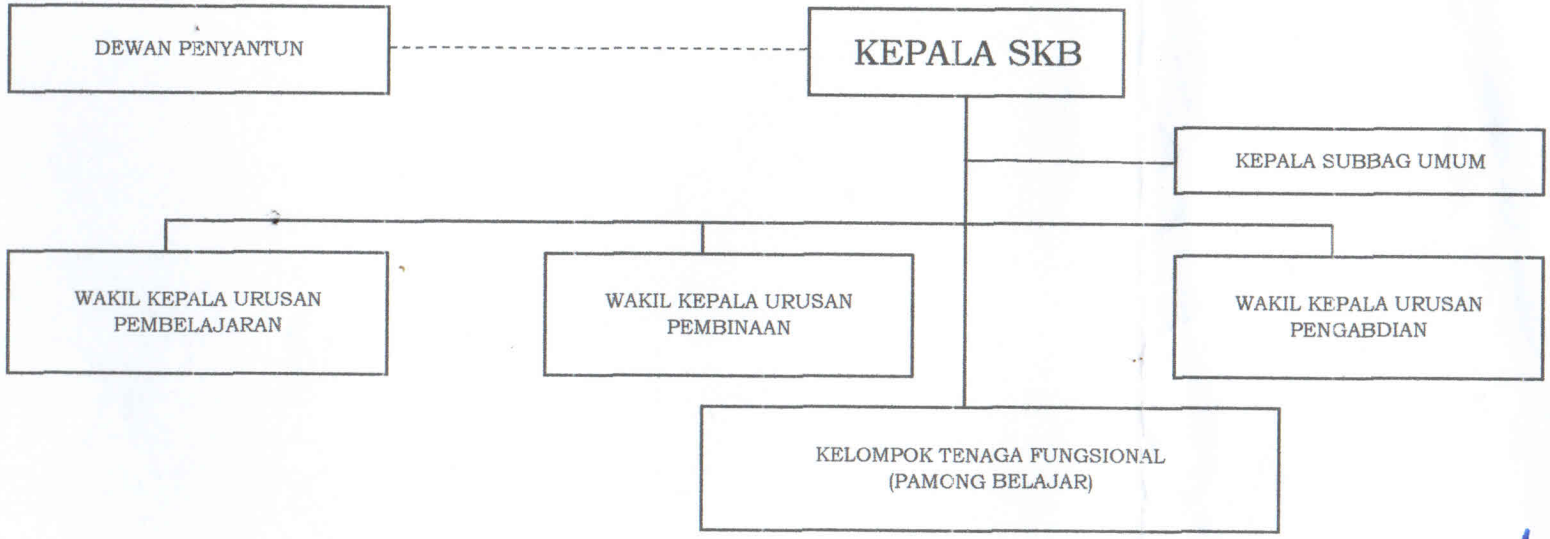
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 619

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI